



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpn 0334 881804, Faksimili 0334 890272
Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id
Lumajang – Jawa Timur - 67358

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 421 / 10824 / 427.41 / 2024

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"TUMBUH KEMBANG"

JI Jendral Sudirman No 59 RT 03 RW 01 Desa Sumberejo

KECAMATAN Candipuro KABUPATEN LUMAJANG

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dan demi ketertiban operasional lembaga penyelenggara program perlu dikeluarkan izin operasional;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dengan berdasarkan permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka perlu ditetapkan izin operasional melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
- c. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional yang diajukan lembaga yang bersangkutan nomor : 011/ PKBM.T.K/XI/2024 pada Tanggal 26 Nopember 2024 perihal Permohonan Izin Operasional PKBM TUMBUH KEMBANG.
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Candipuro tentang Izin Operasional PKBM TUMBUH KEMBANG nomor : 800/282/427.41.03/2024 Tanggal 26 Nopember 2024.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kepada :
Nama Lembaga : PKBM TUMBUH KEMBANG
NPSN : P2964091
Alamat Lembaga : Jl Jendral Sudirman No 59 RT 03 RW 01
Desa Sumberejo Kecamatan Candipuro
Kabupaten Lumajang
Didirikan Sejak : 18 Juni 2008
Penyelenggara : AFIF ROIS YUSRO, S.Ikom
- KEDUA** : Izin Operasional sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA Berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2026
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan Ijin Operasional baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Lumajang

Pada tanggal : 2 Desember 2024



NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19711102 199803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT) Telpn 0334 881804, Faksmlil 0334 890272

Website: www.dindik.lumajangkab.go.id email: pendidikan@lumajang.go.id

Lumajang – Jawa Timur – 67358

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421 / 10824 / 427.41 / 2023

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Nama Lembaga : PKBM TUMBUH KEMBANG

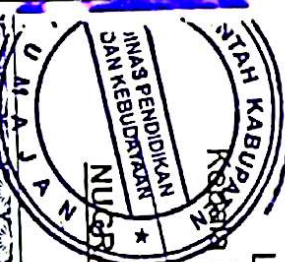
NPSN : P2964091

Alamat Lembaga : Jl Jendral Sudirman No 59 RT 03 RW 01 Desa Sumberejo Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lumajang

: 18 Juni 2008

Didirikan Sejak : AFI F ROIS YUSRO, S.Ikom

Pemilik / Penyelenggara : AFI F ROIS YUSRO, S.Ikom
Dengan Memperhatikan Syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku
terhitung mulai tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2026



Lumajang, 2 Desember 2024
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Nugraha Yudha Mudiarto
NUGRAHA YUDHA MUDIARTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19711102 199803 1 002